

# Akibat Hukum Ratifikasi Piagam Asean terhadap Hukum Nasional Indonesia

Dewa Gede Sudika Mangku<sup>1</sup>  
Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha

---

## Abstract

ASEAN was established under the ASEAN Declaration on August 8, 1967, which aims to maintain the security and economic stability in the region of Southeast Asia, with the enactment of the ASEAN Charter to make ASEAN an organization that was once seen as loose. transformed into an organization is rule based. The purposes of this study were to know the legal effect of ratification of the ASEAN Charter of the national law of the Republic of Indonesia. Republic of Indonesia has ratified the ASEAN Charter by Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 where this will lead to legal consequences for the national law of the Republic of Indonesia, a recognition of the Government of the Republic of Indonesia to ASEAN as an international organization having legal capacity within the rules of national law of the Republic of Indonesia.

**Key words:** ASEAN Charter, ratification

ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan regional Asia Tenggara, dengan diberlakukannya Piagam ASEAN membuat ASEAN yang dulunya dipandang sebagai organisasi yang bersifat longgar, bertransformasi menjadi organisasi yang berdasar atas aturan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum ratifikasi Piagam ASEAN terhadap hukum nasional Republik Indonesia. Republik Indonesia telah meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 dimana hal ini akan menimbulkan akibat hukum bagi hukum nasional Republik Indonesia, berupa pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia kepada ASEAN sebagai suatu organisasi internasional yang mempunyai kapasitas hukum dalam kaidah hukum nasional Republik Indonesia.

**Kata kunci :** Piagam ASEAN, Ratifikasi

---

## PENDAHULUAN

Impunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau yang lebih dikenal dengan *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Melalui instrument dasar pembentukannya berupa Deklarasi ASEAN atau Deklarasi Bangkok, ASEAN dibentuk oleh lima negara pendiri, yaitu : Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan

Thailand (Sumaryo Suryokusumo, 2007;1). Sesuai dengan rumusan Pasal 4 Deklarasi ASEAN, keanggotaan ASEAN terbuka bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya dengan syarat bahwa negara-negara calon anggota menyetujui dasar-dasar dan tujuan organisasi ASEAN seperti yang tercantum dalam Deklarasi ASEAN dan semua traktat/persetujuan yang dibuat dalam kerangka ASEAN. Keanggotaan ASEAN kemudian bertambah menjadi sepuluh

---

<sup>1</sup>Dewa Gede Sudika Mangku, Dosen Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha, HP: 081805512638, e-mail: dewamangku@hotmail.com

negara anggota dengan masuknya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja.

Selama 40 tahun ASEAN didirikan belum memiliki kerangka hukum formal, hanya mendasarkan pada "*founding document*" yaitu Deklarasi ASEAN. Oleh karenanya kerjasama yang dilakukan oleh ASEAN terkesan informal dan bergantung pada *ASEAN Way* yaitu norma diplomatik di Asia Tenggara yang menjunjung tinggi dan mempraktekan konsep musyawarah dan mufakat dalam menghadapi permasalahan keamanan di kawasan. Walaupun *ASEAN Way* dapat dikatakan efektif, perkembangan ruang lingkup ASEAN pada akhirnya tetap membutuhkan standar hukum yang kuat untuk memperkuat kerjasama yang telah dibangun. Menyadari bahwa ASEAN membutuhkan standar hukum yang kuat para pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mencanangkan *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke XI di Kuala Lumpur pada bulan Desember 2005.

Piagam ASEAN sebagai suatu perjanjian internasional yang lahir dari rangkaian proses panjang negosiasi. Menyelaraskan dan kemudian menyepakati kepentingan-kepentingan dari kesepuluh negara anggota-anggota ASEAN dalam satu wadah bersama yang mengikat secara hukum hanyalah satu dari sekian banyak usaha diplomasi yang harus dilakukan demi lahirnya Piagam ASEAN. Perdamaian, stabilitas, kemajuan, dan kesejahteraan bersama kawasan antara lain menjadi kepentingan dasar yang pada akhirnya dapat menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam sebuah wadah ASEAN (Pratomo, 2009: 2).

Piagam ASEAN yang telah ditandatangani oleh kesepuluh Negara anggota ASEAN pada KTT ke-13 ASEAN tanggal 20 November 2007 di Singapura memberikan angin segar terhadap perkembangan hukum internasional di kawasan Asia Tenggara. Penandatanganan Piagam ASEAN tersebut menandai pengaturan yang lebih formal dan mengikat secara hukum bagi ASEAN dalam hubungannya dengan sesama negara anggota baik ke dalam maupun keluar.

Dalam teori pengikatan negara terhadap suatu perjanjian internasional, biasanya dibedakan atas dua cara, yaitu melalui penandatanganan (*signature*) dan pengesahan (*ratification*). Namun, dalam prakteknya jika hanya melalui penandatanganan suatu perjanjian internasional saja ternyata tidak selalu menimbulkan ikatan hukum bagi para pihak pada suatu perjanjian internasional. Bagi perjanjian yang demikian, bisaanya masih diperlukan suatu pengesahan oleh badan yang berwenang di negaranya (Parthiana, 2002: 11).

Seperti Piagam ASEAN, setelah ditandatangani oleh kesepuluh negara anggota, piagam ini harus diratifikasi melalui prosedur internal di masing-masing negara anggota ASEAN. Terkadang proses tersebut terkesan berbelit-belit, hal tersebut wajar mengingat sifat Piagam ASEAN menyangkut kepentingan dan mengikat masa depan negara-negara anggotanya. Namun, prosedur internal di masing-masing negara tetap harus dijalani karena untuk dapat berlakunya Piagam ASEAN diperlukan ratifikasi dari seluruh negara anggota.

Konvensi Wina 1969 tentang hukum perjanjian memberikan pengertian mengenai ratifikasi dalam Pasal 2 ayat (1) butir b adalah di dalam setiap tindakan internasional apapun namanya dengan nama suatu negara melahirkan pada tingkatan internasional persetujuannya untuk diikat oleh suatu perjanjian. Ratifikasi Piagam ASEAN oleh seluruh negara-negara anggota ASEAN dianggap perlu dan penting untuk meningkatkan diri terhadap Piagam ASEAN.

Penandatanganan Piagam ASEAN tersebut merupakan puncak proses transformasi ASEAN serta menandai pengaturan yang lebih formal dan mengikat secara hukum bagi ASEAN. Pemberlakuan Piagam ASEAN juga memberikan implikasi hukum, baik terhadap perkembangan hukum internasional di regional ASEAN maupun hukum nasional masing-masing negara anggota, dalam hal ini, Indonesia yang telah meratifikasi Piagam ASEAN juga merasakan akibat hukum yang timbul dari pemberlakuan Piagam ASEAN, seperti

bagaimana hukum nasional Indonesia mengakomodasi hubungan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan ASEAN.

Berdasarkan analisis yang menyatakan bahwa ASEAN yang dulunya dikenal sebagai organisasi longgar dan hanya berorientasi pada pemerintahan negara-negara ASEAN, dengan berlakunya Piagam ASEAN akan menjadi sebuah organisasi yang berdasar kepada aturan (*rule based*) serta akan menguatkan struktur kelembagaan ASEAN menjadi lebih efektif, maka dari itu fokus dari permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimakah akibat hukum bagi Bangsa Indonesia yang telah meratifikasi Piagam ASEAN terhadap hukum nasional Indonesia?.

## PEMBAHASAN

Dengan diratifikasinya Piagam ASEAN oleh Indonesia, akan membuat Piagam ASEAN secara resmi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Piagam ASEAN, negara-negara anggota melakukan pengikatan diri yang sesuai dengan prosedur internal masing-masing. Proses pengikatan diri terhadap perjanjian internasional pun berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut negara. Hal tersebut, didasari melalui pandangan mengenai hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional, dalam teori terdapat dua pandangan tentang hukum internasional.

Pertama, pandangan *obyektivis*, yang dianggap bahwa persetujuan Negara untuk tunduk pada hukum internasional menghendaki adanya suatu hukum atau norma sebagai sesuatu yang telah ada terlebih dahulu, dan berlaku lepas dari kehendak negara. Bukan kehendak negara melainkan suatu norma hukum-lah yang merupakan dasar terakhir kekuatan mengikat hukum internasional. Kedua, pandangan *voluntarisme*, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara. Pandangan ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan negara dan aliran *positivisme* yang menguasai alam pikiran dunia ilmu hukum di

benua Eropa terutama Jerman pada bagian kedua abad ke-19 (Kusumaatmaja, 2003: 51).

Pada prinsipnya, setiap negara baik yang menganut *civil law system* maupun *common law system* menjalankan kewajiban internasionalnya dalam dua lingkup hukum yang bekerja secara simultan, yaitu dalam tataran hukum internasional dan hukum nasional. Negara sebagai aktor utama dalam masyarakat internasional harus menjalankan kewajiban-kewajiban yang diembannya yang lahir dari perjanjian-perjanjian internasional atau hukum-hukum kebiasaan yang ada. Sementara pada saat yang bersamaan dalam tataran hukum nasional, negara harus melaksanakan kewajiban internasionalnya sekalipun tata cara pelaksanaan kewajiban tersebut berbeda-beda, tergantung pada hirarki dan susunan kaidah yang digunakan dalam sistem hukum masing-masing negara.

Dalam hal inilah timbul perbedaan diantara negara-negara yang menempatkan kewajiban internasional lebih tinggi dari hukum nasional, yang menganggap kewajiban internasional sebagai bagian dari hukum nasional ataukah menganggap kewajiban internasional terpisah dari hukum nasional sehingga diperlukan langkah-langkah legislatif untuk bisa mengubah kewajiban internasional tersebut menjadi bagian dari hukum nasional (Tjitrawati 2008: 2).

Secara garis besar terdapat dua aliran/doktrin mengenai yang dianut oleh negara-negara tentang hubungan internasional dengan hukum nasional, yaitu aliran monoisme dan aliran dualism.

Aliran monoisme, dikemukakan oleh Hans Kelsen dan Georges Scelle yang kebanyakan dianut Jerman, Perancis serta Belanda. Aliran ini menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hans Kelsen menggambarkan antara hukum internasional dan hukum nasional merupakan bagian dari tatanan hirarkis hukum yang sama dengan demikian norma-normanya juga harus disusun berdasarkan tata urutan prioritas (Harjono, 1999: 144). Dalam aliran ini, hukum internasional berlaku dalam ruang lingkup hukum

nasional tanpa harus melalui proses transformasi. Kalaupun ada peraturan nasional yang mengatur masalah yang sama maka peraturan tersebut hanya merupakan implementasi dari kaidah hukum internasional yang dimaksud.

Dalam hal ini, hukum internasional yang berlaku dalam sistem hukum nasional akan tetap pada karakternya sebagai hukum internasional. Dalam aliran ini terdapat dua macam paham, yaitu : paham monoisme dengan primat hukum nasional, yang berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional yang utama adalah hukum nasional, hukum internasional merupakan lanjutan hukum nasional belaka atau tidak lain merupakan hukum nasional untuk urusan luar negeri (*Auszere Staatsrecht*). Sedangkan paham monoisme dengan primat hukum internasional, berpendapat bahwa hukum nasional itu bersumber pada hukum internasional, yang merupakan suatu perangkat ketentuan hirarkis lebih tinggi, atau dengan kata lain hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional yang utama adalah hukum internasional (Kusumaatmadja, 2003: 58).

Aliran yang kedua adalah aliran dualism yang menempatkan hukum internasional berada pada tataran yang berbeda dengan hukum nasional, karenanya berbeda pula sumber hukum maupun objek hukumnya. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hirarki antara kedua sistem hukum ini, sehingga menimbulkan konsekuensi, yaitu diperlukannya lembaga hukum yang dapat mengkonversikan hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk prosedur konversi ini, sehingga menimbulkan konsekuensi, yaitu diperlukan lembaga hukum yang dapat mengkonversikan hukum internasional ke dalam hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk prosedur konversi ini.

Dengan dikoversikannya kaidah hukum internasional ini ke dalam hukum nasional maka kaidah tersebut akan berubah karakter menjadi produk hukum nasional dan berlaku sebagai hukum nasional serta tunduk dan masuk pada

tata urutan perundang-undangan nasional. Akibat hukum lainnya adalah dikarenakan aliran ini berada pada tataran yang berbeda maka tidak mungkin ada pertentangan antara kedua rejim hukum tersebut, yang mungkin hanya penunjukan (*renvoi*). Aliran ini dikemukakan oleh Triepel dan Anzilotti yang dianut di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.

Suatu perjanjian internasional mempunyai *internal effect* terhadap sistem hukum nasional suatu negara peserta. Beranjak dari aliran monoisme dan dualism, kemudian timbul dua teori yang menjelaskan perlu tidaknya ketentuan pelaksanaan nasional dalam rangka penerapan perjanjian internasional, yaitu *adoption* dan teori *incorporation* (Syahmin, 2006: 186).

Menurut teori *adoption*, beranjak dari aliran monoisme, teori ini menyatakan bahwa perjanjian internasional mempunyai dampak hukum (*legal effect*) dalam tataran nasional. Perjanjian internasional tersebut tetap mempertahankan sifat internasionalnya, namun diterapkan ke dalam tataran hukum nasional. Sedangkan teori *incorporation* mengharuskan perjanjian internasional untuk terlebih dahulu di inkorporasikan ke dalam hukum nasional, baru kemudian dapat diterapkan dan menjadi hukum nasional, teori ini mendasarkan ajarannya kepada aliran dualisme.

Aliran maupun teori diatas akan membawa konsekuensi yuridis ke dalam proses ratifikasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Salah satunya adalah dalam proses ratifikasi Piagam ASEAN. Setiap negara-negara anggota ASEAN akan melalui dua prosedur peratifikasian, yaitu : prosedur internal dan prosedur eksternal. Perspektif ratifikasi dari prosedur internal adalah segala sesuatu mengenai ratifikasi Piagam ASEAN merupakan masalah hukum tata Negara masing-masing negara anggota ASEAN, seperti proses ratifikasi Piagam ASEAN oleh pemerintah Indonesia yang berlaku adalah hukum nasional Indonesia mengenai pembagian kewenangan antara eksekutif dan legislatif. Dalam kaitan ini, Presiden mempunyai kewenangan untuk membuat perjanjian internasional tetapi harus dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan perspektif prosedur eksternal adalah ratifikasi Piagam ASEAN merupakan perbuatan hukum negara-negara anggota ASEAN untuk mengikatkan diri pada Piagam ASEAN dalam bentuk pengesahan oleh negara-negara anggota berdasarkan hukum perjanjian internasional. Para perumus Konvensi Wina 1969 (Komisi Hukum Internasional) menyatakan dalam pendapatnya agar menjadi jelas dan terang mengenai perbedaan kedua perspektif prosedur peratifikasian tersebut, sebagai berikut: *“Since it is clear that there is some tendency for the international and internal procedures to be confused and since it is only international procedures which are relevant to international law of treaties, the commission thought it desirable in the definition to lay heavy emphasis on the fact that it is purely the international act to which the terms ratification relate in the present article”* (Agusman, 2010).

Dengan penjelasan dari Komisi Hukum Internasional tersebut maka relasi yang terdapat di antara keduanya menjadi jelas. Prosedur internal harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya prosedur eksternal. Komisi juga menegaskan bahwa berlakunya perjanjian internasional terhadap suatu negara ditentukan oleh prosedur eksternal bukan prosedur internal.

Sayangnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 hanya menyentuh konsep pengesahan (ratifikasi) dari dimensi hukum internasional (perspektif prosedur eksternal) sehingga tidak memberikan rumusan apa pun mengenai konsep ini dalam dimensi hukum nasional atau dapat dikatakan undang-undang ini tidak terlalu menyentuh aspek internal dari pengesahan. Hal ini disebabkan karena hukum nasional kita sejak dulu hingga sekarang belum menyediakan jawaban tentang status perjanjian internasional dalam hukum nasional, sehingga pada waktu pembahasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, implikasi pengesahan perjanjian internasional terhadap hukum nasional dibiarkan terbuka dan diinterpretasikan oleh hukum nasional sendiri.

Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak berdasarkan nama perjanjian internasional, tetapi berdasarkan bobot materi yang terkandung dalam perjanjian internasional tersebut. Seperti Piagam ASEAN yang dalam materinya juga mengandung masalah politik, perdamaian, pertahanan dan keamanan negara, masalah hak asasi manusia, serta merupakan dasar dari pembentukan kaidah hukum baru regional ASEAN sehingga Pemerintah Republik Indonesia moralifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008.

Pengesahan Piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 sendiri menimbulkan beberapa implikasi yuridis jika ditinjau melalui aliran monoisme dan aliran dualisme. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 merupakan undang-undang prosedural sebagai persyaratan ratifikasi dari ketentuan Piagam ASEAN, bukan merupakan undang-undang substantif, kemudian timbul asumsi para penganut dari aliran dualisme, yang berpendapat bahwa karena Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 bukan merupakan undang-undang substantif maka masih diperlukan suatu peraturan perundang-undangan lain yang mentransformasikan Piagam ASEAN ke dalam hukum nasional sehingga ketentuan-ketentuan Piagam ASEAN dapat terimplementasikan dengan baik dalam wadah hukum nasional.

Hal ini sangat kontradiktif jika kita mendengar pendapat dari penganut aliran monoisme, yang berpendapat bahwa pengesahan Piagam ASEAN dalam format Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 diartikan sebagai transformasi perjanjian ke dalam wadah hukum nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sebagai hukum nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sebagai hukum nasional Republik Indonesia mengenai perjanjian internasional, itu sendiri lebih condong ke asumsi dari para penganut aliran monoisme, hal ini dikarenakan perumusan undang-undang tersebut pada saat itu lebih diwarnai oleh warna monoisme.

Ketidaktentuan Indonesia dalam hal aliran monoisme ataupun dualisme membuat Hikmahanto Juwana guru besar hukum internasional Universitas Indonesia memberikan pendapatnya bahwa dalam praktek tidak perlu dipertanyakan apakah Indonesia menganut paham monoisme ataupun dualisme, karena dalam praktek yang penting adalah kepentingan nasional. Masalah transformasi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional tidak terkait dengan monoisme ataupun dualisme. Teori monoisme dan dualisme berlaku apabila ada pertentangan antara hukum nasional dan hukum internasional (Juwana, 2008;26).

Piagam ASEAN sendiri memberikan implikasi setelah ratifikasinya, beberapa implikasi hukum yang ditimbulkan adalah pengakuan ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional yang mempunyai kapasitas hukum dalam kaidah hukum nasional Indonesia, untuk melakukan hubungan keperdataan. Kapasitas hukum yang dimaksud antara lain berupa membuat kontrak, menjual-belikan properti, serta hak untuk menuntut dan dituntut di muka pengadilan. Seberapa jauh sebuah organisasi internasional dapat dituntut di muka pengadilan Indonesia atau apakah sebuah organisasi internasional dapat memiliki tanah di Indonesia adalah beberapa pertanyaan mendasar yang belum dapat dijawab oleh hukum Indonesia saat ini.

Secara umum negara tidak dapat beracara di depan pengadilan negara lain, ini sangat erat kaitannya dengan kedaulatan. Kedaulatan negara mempengaruhi kemampuan negara untuk beracara di peradilan-peradilan negara asing, karena suatu negara yang berdaulat tidak tunduk pada kekuasaan apapun dan dari manapun datangnya tanpa persetujuan negara yang bersangkutan (Mauna, 2005;25). Berbeda dengan negara, organisasi internasional yang memiliki personalitas hukum dapat beracara di pengadilan asing di setiap negara-negara anggota. Personalitas hukum ini sebagai *legal standing* yang mutlak dan penting guna memungkinkan organisasi internasional itu dapat berfungsi dalam hubungan internasional, berkaitan dengan kapasitasnya untuk melaksanakan fungsi hukum

seperti membuat kontrak, membuat perjanjian dengan suatu negara atau mengajukan tuntutan kepada negara lainnya.

Lebih lanjut mengenai implikasi hukum ratifikasi Piagam ASEAN adalah berkenaan dengan bentuk badan hukum ASEAN. Dalam Pasal 3 Piagam ASEAN, dinyatakan bahwa ASEAN mempunyai status hukum. Dengan adanya status hukum tersebut maka ASEAN dapat dikatakan sebagai badan hukum, namun badan hukum yang seperti apa ASEAN tersebut, apa berbentuk Perseroan Terbatas, koperasi, yayasan ataukah BUMN. Persoalan ini mengemuka ketika sekretariat ASEAN berkeinginan untuk membuka *account* pada sebuah bank di Indonesia dan *teller* pada bank tersebut mempersoalkan mengenai bentuk badan hukum ASEAN.

Selain persoalan-persoalan diatas, implikasi hukum lainnya adalah tentang hak kekebalan dan keistimewaan ASEAN di Indonesia. Secara khusus Indonesia belum memiliki hukum yang mengatur tentang organisasi internasional. Hukum Indonesia yang berkaitan dengan hak kekebalan dan keistimewaan sebuah organisasi internasional masih tersebar dalam peraturan yang lebih umum, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional; serta perjanjian-perjanjian tuan rumah atau *Host Country Agreements* terkait yang pada titik tertentu berbenturan dengan pengaturan lain seperti contohnya antara lain peraturan pajak dan imigrasi.

Dalam prakteknya, implikasi hukum ratifikasi Piagam ASEAN bagi Indonesia tidak mengalami jalan yang mulus. Status Duta Besar dari negara-negara anggota ASEAN, misalnya tidak jelas pengaturannya. Ini menjadi persoalan ketika pemerintah Indonesia menunjuk Nugrah Swajaya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk ASEAN, sebagai Duta Besar ASEAN status hukum Nugrah Swajaya dipertanyakan apakah perlu mendapatkan hak-hak istimewa dan imunitas terhadap hukum Indonesia. Dengan hak-hak istimewa dan imunitas yang dia miliki

sebagai duta besar akankah membuat dirinya menjadi kebal terhadap hukum dari negaranya sendiri yaitu Indonesia. Indonesia sendiri belum membuat sebuah peraturan yang jelas dengan ASEAN yang mengatur mengenai masalah ini, termasuk dalam *Host Country Agreements*.

Kedaruratan hukum yang mengatur tentang organisasi internasional menjadi sangat relevan mengingat dalam konteks ASEAN, Indonesia telah dipercaya menjadi tuan rumah untuk ASEAN. Hal ini layaknya seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Austria yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai tuan rumah untuk ASEAN, maka intensitas pertemuan-pertemuan ASEAN di Jakarta akan menjadi sangat tinggi karena sekretariat ASEAN mempunyai fungsi sebagai badan administratif yang membantu koordinasi kegiatan ASEAN dan menyediakan jalur komunikasi internal maupun eksternal (Pratomo, 2009).

Kesepakatan bahwa sekretariat ASEAN berkedudukan di Jakarta, merupakan suatu prestasi terhormat bagi Indonesia. Negara-negara anggota ASEAN mempunyai kepercayaan yang kuat terhadap Indonesia untuk mengawal dan mengembangkan ASEAN seperti halnya dalam PBB. Namun hal ini bias membawa implikasi negatif bagi Indonesia, karena jika tidak dicermati dengan baik maka akan terjadi benturan terhadap aturan hukum Indonesia. Terlebih jika hukum Indonesia belum secara jelas dan khusus mengatur tentang organisasi internasional. Untuk itulah posisi Indonesia perlu diperkuat dengan instrumen hukum, dalam bentuk *Host Country Agreement* antara ASEAN dan Indonesia, langkah demikian mengacu pada PBB yang membuat "*Head Quarter Agreement*" dengan Amerika Serikat.

Bagi Indonesia, implikasi tuan rumah adalah prospek dan tantangan tersendiri baik bagi hukum Indonesia maupun hubungan antara hukum Indonesia dengan hukum internasional, mengingat karakter perjanjian internasional dari Piagam ASEAN. Bagi Indonesia, prospek dan tantangan hukum internasional pasca Piagam

ASEAN dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi internal dan segi eksternal. Segi internal dari prospek dan tantangan hukum internasional pasca Piagam ASEAN adalah hukum Indonesia akan dipengaruhi oleh hukum internasional, khususnya hukum organisasi internasional. Hukum Indonesia harus dapat menjembatani antara kepentingan hukum internasional dan kepentingan hukum nasionalnya.

Segi eksternalnya dari prospek dan tantangan hukum Indonesia pasca Piagam ASEAN adalah bahwa praktek Indonesia sebagai tuan rumah untuk ASEAN akan selalu diamati oleh masyarakat internasional, khususnya masyarakat ASEAN, karenanya bukan suatu hal yang mustahil praktek-praktek tersebut akan menjadi kebiasaan internasional yang nantinya akan bermuara pada sebuah hukum kebiasaan internasional yang diakui dan dicontoh oleh masyarakat internasional. Jika hal ini terjadi maka dapat dikatakan Indonesia ikut serta secara langsung dalam membentuk hukum internasional melalui kebiasaan hukum internasional atau *customary international law*.

## PENUTUP

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa berdirinya ASEAN bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi kawasan regional Asia Tenggara. Berawal dari Deklarasi ASEAN yang ketentuan-ketentuan di dalamnya masih bersifat sangat umum, kemudian ASEAN melakukan pembenahan melalui instrumen yang dapat mengakomodasi isu-isu strategis yang dihadapi ASEAN sesuai dengan kondisi yang dihadapi pada masanya. Perjanjian-perjanjian internasional sebelum berlakunya Piagam ASEAN mempunyai sinergi dengan keberlakuan piagam. Piagam ASEAN mengatur hal-hal yang sudah ada dalam instrumen sebelumnya dan mengatur hal yang baru. Melalui piagam ini ASEAN yang dulunya dipandang sebagai organisasi yang bersifat longgar, bertransformasi menjadi organisasi yang berdasar atas aturan (*rule based*), serta memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Diratifikasinya Piagam ASEAN oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 akan menimbulkan akibat hukum bagi hukum nasional Indonesia, berupa pengakuan dari Pemerintah Indonesia kepada ASEAN sebagai suatu organisasi internasional yang mempunyai kapasitas hukum dalam kaidah hukum nasional Republik Indonesia. Indonesia sebagai tuan rumah dari ASEAN belum mempunyai landasan hukum yang memadai untuk mengatur kedudukan organisasi internasional dalam hukum nasional, dan hubungan hukum antara Pemerintah Republik Indonesia dan organisasi internasional yang bersangkutan, termasuk mengenai *imunitas* dan *privileges* Duta Besar Indonesia untuk ASEAN.

#### DAFTAR PUSTAKA

Deklarasi Bangkok Tahun 1967.

Harjono, 1999, *Politik Hukum Perjanjian Internasional*, Bina Ilmu, Surabaya,

Juwana, Hikmahanto, 2008, *Catatan Atas Masalah Aktual Dalam Perjanjian Internasional, Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktek di Indonesia : Komplikasi Permasalahan*, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian.

Kusumaatmaja, Mochtar dan Etty R. Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasioal*, Alumni, Bandung,

Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.

Parthiana, I Wayan, 2002, *Hukum Perjanjian Internasional (Bagian 1)*, Mandar Maju, Bandung.

Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*).

Pratomo, Eddy, *Prospek dan Tantangan Hukum Internasional di ASEAN dan Indonesia Pasca Piagam ASEAN*, Makalah pada Diskusi Panel Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, Pada Tanggal 7 Januari 2009.

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Tatanusa, Jakarta, 2007.

Syahmin, AK. 2006. *Hukum Kontrak Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tjitrawati, Aktieva Tri, *Posisi Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, Makalah pada Diskusi Terbatas Lokakarya Evaluasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Surabaya, Pada Tanggal 18 Oktober 2008.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations*.